



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 210 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENELITI PENELITIAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan untuk peningkatan kualitas dosen dalam mengkaji persoalan-persoalan sosial yang terjadi di lingkungan Institut dan Sosial Kemasyarakatan perlu ditetapkan dosen peneliti penelitian pengembangan pendidikan tinggi;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai dosen peneliti penelitian pengembangan pendidikan tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Dosen Peneliti Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;

12. Peraturan ...

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/1765/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum, Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian Dan Atau Reviuwer Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
17. Keputusan Rektor Nomor 97 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penelitian Institut Agama Islam Negeri Ambon.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DOSEN PENELITI PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menetapkan Dosen Peneliti Penelitian pengembangan pendidikan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Dosen Peneliti sebagai berikut;
- a. melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana disebutkan dalam lampiran Keputusan ini
 - b. melaksanakan penelitian dalam jangka waktu terhitung mulai Bulan Januari 2020 s/d tanggal November 2020; dan
 - c. melaporkan hasil akhir penelitian kepada Rektor paling lambat pada Bulan November 2020.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 29 Oktober 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,




MASBOLLAH TOISUTA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
 NOMOR 210 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENETAPAN DOSEN PENELITI PENELITIAN
 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
 TAHUN ANGGARAN 2020.

Dosen Peneliti Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Anggaran 2020:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Alokasi Dana (Rp)
a	b	c	d
1.	Dr. Muhammad Rijal, M.Pd Surati, M.Pd	Uji Kualitas Pakan Ternak Berbahan Limbah Organik Dan Pengaruhnya Terhadap Kenaikan Bobot Ayam Broiler	Rp. 50.000.000
2.	Dr. Muh. Rahanjamtel, M.Th.I Rusmin Madia, M.Pd	Transformasi Sosial Alumni IAIN Ambon Di Kabupaten Maluku Tenggara Dan Kota Tual	Rp. 50.000.000
3.	Dr. Ismail DP., M.Pd Dr. Abidin Wakano, M.Ag	Keterlibatan pemerintah daerah dalam pengembangan pendidikan tinggi di indonesia; studi kasus di provinsi maluku, provinsi sulawesi selatan dan provinsi jawa barat	Rp. 50.000.000
4.	Dr. Ismail Tuanany, MM Evy Savitri Gani, MH	Gagasan Kampus Multikultural (Studi Implementasi Visi-Misi Institut Pada Program Pascasarjana Iain Ambon)	Rp. 50.000.000
5.	Dr. Hasbollah Toisuta, M.Ag Farid Naya, M.Si	Radikalisasi Di Perguruan Tinggi Islam (Studi Kasus Di Iain Ambon)	Rp. 50.000.000
6.	Dr. Hj. St. Jumaeda, M.Pd.I Saddam Husein, M.Pd.I	Tantangan Dan Upaya Ptkin Dalam Menghadapi Akreditasi 9 Kriteria (Studi Pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)	Rp. 50.000.000

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
 NEGERI AMBON,

 HASBOLLAH TOISUTA